



P U T U S A N
Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD DULLAH Bin SUJAD;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/16 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wadang Rt. 17/05 Kecamatan Ngasem,
Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOHAMMAD DULLAH Bin SUJAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Pencurian dengan pemberatan*' sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD DULLAH Bin SUJAD** berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y16 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848; 1 (satu) buah doshbook HP merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848; 1 (satu) buah doshbook HP merk VIVO Y16 dengan IMEI 1:869018062838018 dan IMEI 2: 8690180628380001; dan 3 (tiga) batang kayu lis dikembalikan kepada RIBUT YULIANTO;
 - 1 (satu) buah parang (bendo) dikembalikan kepada KAMDANI melalui RIBUT YULIANTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan berupa keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-95/BJN/Ep.1/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAIFUDIN EKA MAULANA Bin IMAM SYAFI'I pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl.MH.Tamrin Gg.Rukun No.22 Rt.09 Rw.02 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MUHAMMAD SAIFUDIN EKA MAULANA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 04177/T/2008 yang masih berusia 14 tahun 9 bulan dan tergolong Terdakwa tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan SEPTIANA IDA NURHAYATI tetangga yang rumahnya berdempetan dengannya masuk ke dalam rumah Septiana dengan cara mencongkel jendela rumah yang terkunci menggunakan sebuah obeng.
- Setelah jendela berhasil terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Septiana dengan melompati jendela tersebut lalu masuk ke dalam kamar tidur Septiana dan mencari dua buah HP milik Septiana yang didapatinya sedang dicharge berada di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil HP Samsung J2 Pro warna Gold dan HP Samsung J6+ warna hitam tersebut kemudian keluar rumah melalui pintu depan.
- Adapun tujuan Terdakwa mendapatkan HP milik Septiana adalah untuk dimilikinya sendiri dan dijual.
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa mengakibatkan Septiana Ida Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIBUT YULIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berlamatkan di Desa Trucuk Rt 05/Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Saksi telah kehilangan barang

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A 57 dengan Nomor IMEI 1: 860173067972855, IMEI 2 : 860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 I MEI 2: 869018062838000;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi sedang tidur bersama istri Saksi yaitu Sdri. AYU PURWANINGTYAS dan Saksi menaruh 1 (satu) unit Handphone OPPO A 57 dengan Nomor IMEI 1: 860173067972855, IMEI 2 : 860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 I MEI 2: 869018062838000 di meja ruang keluarga dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mencari Handphone Saksi ternyata tidak ada/hilang di meja ruang keluarga serta Saksi melihat pintu belakang dicongkel dan diganjol kain selanjutnya Saksi mencari di sekitar lokasi rumah Saksi tapi Handphone Saksi tetap tidak ada sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada saat Saksi tidur Saksi tidak mendengar suara di ruang keluarga karena saya terlelap tidur;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi karena waktunya orang tidur;
- Bahwa untuk penerangan lampu di ruang keluarga menyala dan untuk kamar Saksi mati;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan, Saksi ditelpon Polisi kalau Handphone Saksi sudah ketemu;
- Bahwa pelaku masuk rumah lewat belakang, mencongkel pintu pakai bendo;
- Bahwa Handphone yang Oppo sudah dikembalikan kepada Saksi sedangkan yang Vivo masih dipakai barang bukti di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (alat) parang/bendo sedangkan untuk 3 (tiga) patahan kayu list bekas congkolan tersebut adalah milik Saksi yang mana kayu patahan list tersebut Saksi pasang di pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa 1 (alat) parang/bendo, Saksi temukan di belakang rumah Saksi (dekat pintu belakang);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAYU VIKI AJI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi RIBUT YULIANTO masuk Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Saksi RIBUT YULIANTO kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A 57 dengan Nomor IMEI 1: 860173067972855, IMEI 2 : 860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 I MEI 2: 869018062838000;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan seprofesi Saksi yaitu Saksi SUMADI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah Saksi RIBUT YULIANTO dalam keadaan sepi dan melihat celah pintu samping bisa dibuka kemudian Terdakwa mencari peralatan di sekitar lokasi untuk mencongkel pintu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah alat bendo di belakang rumah lalu ia ambil dan langsung digunakan untuk mencongkel pintu samping tersebut dengan menggunakan bendo dan list pintu yang berwarna silver kombinasi hitam pecah dan akhirnya pintu bisa terbuka serta untuk bendo tersebut ditaruh di belakang pintu dan langsung masuk ke dalam rumah dan tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 di atas meja dan langsung diambil dan juga melihat dompet di sekitar meja dan dibuka ada uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung diambil semua dan secara perlahan keluar dari rumah dari pintu samping dan menutup secara perlahan dan langsung berjalan keluar lokasi pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Desa Megal, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi mendapatkan laporan tersebut selanjutnya bersama dengan Saksi SUMADI mendatangi TKP kejadian dan mencari saksi-saksi atau bukti lainnya, setelah mendatangi TKP tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 :

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869018062838000 masih di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya tersebut di atas dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUMADI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi RIBUT YULIANTO masuk Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Saksi RIBUT YULIANTO kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A 57 dengan Nomor IMEI 1: 860173067972855, IMEI 2 : 860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 I MEI 2: 869018062838000;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan seprofesi Saksi yaitu Saksi BAYU VIKI AJI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah Saksi RIBUT YULIANTO dalam keadaan sepi dan melihat celah pintu samping bisa dibuka kemudian Terdakwa mencari peralatan di sekitar lokasi untuk mencongkel pintu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah alat bendo di belakang rumah lalu ia ambil dan langsung digunakan untuk mencongkel pintu samping tersebut dengan menggunakan bendo dan list pintu yang berwarna silver kombinasi hitam pecah dan akhirnya pintu bisa terbuka serta untuk bendo tersebut ditaruh di belakang pintu dan langsung masuk ke dalam rumah dan tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 di atas meja dan langsung diambil dan juga melihat dompet di sekitar meja dan dibuka ada uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung diambil semua dan secara perlahan keluar dari rumah dari pintu samping dan menutup secara perlahan dan langsung berjalan keluar lokasi pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Desa Megal, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi mendapatkan laporan tersebut selanjutnya bersama dengan Saksi BAYU VIKI AJI mendatangi TKP kejadian dan mencari saksi-saksi atau bukti lainnya, setelah mendatangi TKP tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 masih di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya tersebut di atas dibawa ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Megal, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro karena pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIBUT YULIANTO masuk Desa Trucuk Rt 05/Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 serta uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi RIBUT YULIANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa naik bis dan sampai di Jembatan Sosrodilogo Desa Trucuk Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro selanjutnya Terdakwa berjalan dan mencari tempat kopi di sekitar lokasi tersebut dan akhirnya ngopi di bawah Jembatan Sosrodilogo sekitar pukul 19.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mencari rumah yang sepi karena butuh uang dan niat akan mencuri uang maupun barang barang yang sekiranya bisa Terdakwa ambil sampai Terdakwa putar putar berjalan kaki di trucuk dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat rumah yang berada di Desa Trucuk Rt 05/Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sepi dan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat celah pintu samping mungkin bisa dibuka dan mencari peralatan di sekitar lokasi untuk mencongkel pintu tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bendo di belakang rumah dan Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa congkel untuk pintu samping tersebut menggunakan bendo dan list pintu yang berwarna silver kombinasi hitam pecah dan akhirnya pintu bisa terbuka serta untuk bendo tersebut Terdakwa taruh di belakang pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 di atas meja dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa juga melihat dompet di sekitar meja dan Terdakwa buka ada uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa ambil semua dan secara perlahan Terdakwa keluar dari rumah dari pintu samping dan Terdakwa menutup secara perlahan dan langsung berjalan keluar lokasi pencurian tersebut dan akhirnya 1 unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 Terdakwa simpan di rumah namun untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 hilang di rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 masih Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut baru 1 (satu) kali saja namun sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam perkara pencurian beras pada tahun 1996 serta di vonis 3,5 bulan dan yang kedua terkait pencurian Handphone sekira tahun 2018 divonis 1 tahun penjara;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 tersebut, Terdakwa simpan dan lupa menaruhnya serta Terdakwa mencari juga tidak ada/ hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848;
2. 1 (satu) buah doshbook Handphone merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848;
3. 1 (satu) buah Handphone doshbook HP merk VIVO Y16 dengan IMEI 1:869018062838018 dan IMEI 2: 8690180628380001;
4. 1 (satu) buah parang (bendo);
5. 3 (tiga) batang kayu lis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIBUT YULIANTO masuk Desa Trucuk Rt 05/Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 serta uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi RIBUT YULIANTO;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa naik bis dan sampai di Jembatan Sosrodilogo Desa Trucuk Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro selanjutnya Terdakwa berjalan dan mencari tempat kopi di sekitar lokasi tersebut dan akhirnya ngopi di bawah Jembatan Sosrodilogo sekitar pukul 19.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mencari rumah yang sepi karena butuh uang dan niat akan mencuri uang maupun barang barang yang sekiranya bisa Terdakwa ambil sampai Terdakwa putar putar berjalan kaki di trucuk dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat rumah yang berada di Desa Trucuk Rt 05/Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sepi dan Terdakwa melihat celah pintu samping mungkin bisa dibuka dan mencari peralatan di sekitar lokasi untuk mencongkel pintu tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bendo di belakang rumah dan Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa congkel untuk pintu samping tersebut menggunakan bendo dan list pintu yang berwarna silver kombinasi hitam pecah dan akhirnya pintu bisa terbuka serta untuk bendo tersebut Terdakwa taruh di belakang pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan tepatnya

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 di atas meja dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa juga melihat dompet di sekitar meja dan Terdakwa buka ada uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa ambil semua dan secara perlahan Terdakwa keluar dari rumah dari pintu samping dan Terdakwa menutup secara perlahan dan langsung berjalan keluar lokasi pencurian tersebut dan akhirnya 1 unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 Terdakwa simpan di rumah namun untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 hilang di rumah Terdakwa;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Megal, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro;
4. Bahwa ketika diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 masih Terdakwa kuasai;
5. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut baru 1 (satu) kali saja namun sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam perkara pencurian beras pada tahun 1996 serta di vonis 3,5 bulan dan yang kedua terkait pencurian Handphone sekira tahun 2018 divonis 1 tahun penjara;
6. Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 tersebut, Terdakwa simpan dan lupa menaruhnya serta Terdakwa mencari juga tidak ada/ hilang;
7. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi RIBUT YULIANTO untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **MOHAMAD DULLAH Bin SUJAD** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **MOHAMAD DULLAH Bin SUJAD** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIBUT YULIANTO masuk Desa Trucuk Rt 05/Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 57 dengan IMEI : 860173067972855 IMEI 2:860173067972848 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan IMEI 1: 869018062838018 , IMEI 2 : 869018062838000 serta uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi RIBUT YULIANTO;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan



tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** serta Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi RIBUT YULIANTO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi; Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 01.30 WIB dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang **berada di rumah Saksi RIBUT YULIANTO masuk Desa Trucuk Rt 05/Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro** tersebut serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi; Ad. 6. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan cara



merusak yaitu dengan mencongkel pintu samping rumah dengan menggunakan sebuah bendo/parang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848, 1 (satu) buah doshbook Handphone merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848, 1 (satu) buah Handphone doshbook HP merk VIVO Y16 dengan IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:869018062838018 dan IMEI 2: 8690180628380001 dan 3 (tiga) batang kayu lis adalah milik Saksi RIBUT YULIANTO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RIBUT YULIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang (bendo) adalah milik KAMDANI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada KAMDANI melalui Saksi RIBUT YULIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 2 (dua) unit Handphone yang diambil sudah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **Mohamad Dullah Bin Sujad** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848;
 - 1 (satu) buah doshbook Handphone merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1:860173067972855 IMEI 2: 860173067972848;
 - 1 (satu) buah Handphone doshbook HP merk VIVO Y16 dengan IMEI 1:869018062838018 dan IMEI 2: 8690180628380001;
 - 3 (tiga) batang kayu lis;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi RIBUT YULIANTO;

- 1 (satu) buah parang (bendo);

Dikembalikan kepada KAMDANI melalui Saksi RIBUT YULIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024** oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Lyna Primasari D, S.T., S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)